

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI REKSA DANA

YULIA QAMARIYANTI

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjend H.Hasan Basry, Pangeran, Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70123, Kalimantan Selatan, Indonesia.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out: legal protection for investor in mutual fund investment. The research method used is normative legal research methodology, which is included librarian research using 3 (three) legal source, such as primer legal source, secondary legal source and last but not least ultimate legal source. The result of research are: Legal protection for investor in corporate mutual fund and collective contract investment is stated in multi fund management contract, the state regulation of capital market, and its executor regulations such as Securities Exchange (BAPEPAM) regulation and fiduciary duty.

Key words: Legal Protection, Investor, Mutual Fund.

I. PENDAHULUAN

Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada obyek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkrit seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di Pasar Modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga) (Tavinayati dan Qamariyanti, 2007: 4). Pasar Modal/ *Capital Market/Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya (Gysmar, 1999:10). Sementara itu, Pasar Modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham dan obligasi (Erawaty dan Badudu, 1996: 14).

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ataupun untuk pengembangan ke depan perusahaan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam situasi demikian ada beberapa alternatif

pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan:

1. Mencari pinjaman/tambahan pinjaman;
2. Partner untuk merger;
3. Menjual perusahaan/menutup perusahaan; atau
4. Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan (Sitompul, 1996: 11).

Apabila pilihan ke-4 yang dipilih, maka perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian saham dalam bentuk efek ke masyarakat luas. Dengan demikian, perusahaan mulai memasuki tahap *go public* yakni dengan melakukan penawaran umum ke masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana perusahaan.

Investasi di pasar modal mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang yang lain karena sangat terpengaruh: (1) tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi keinginan berinvestasi di pasar modal akan menurun.; (2) keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi resesi, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan dan keuntungan perusahaan (Tavinayati dan Qamariyanti, 2007: 7-8).; (3) faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para Investor (Safitri, 1998:17); (4) faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal akan menjadi tolok ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya. Praktik curang dan kejahatan di Pasar Modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh para penyidik Badan Pengawas Pasar Modal sehingga Biro Pemeriksaan dan Penyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih investasi di pasar modal harus melewati pertimbangan yang matang. Nasihat yang paling sering diucapkan sebelum berinvestasi di Pasar Modal adalah “jangan menaruh telur dalam satu keranjang tetapi dalam sepuluh keranjang. Kalau satu keranjang pecah maka anda masih memiliki telur sembilan keranjang”. Artinya kalau anda memiliki dana jangan semuanya diinvestasikan di Pasar Modal tetapi sebarlah dalam beberapa pilihan investasi sehingga kalau anda mengalami kerugian akibat investasi di Pasar Modal anda masih memiliki investasi yang lain (Tavinayati dan Qamariyanti, 2007: 8-9).

Pasar Modal mempunyai peranan penting di sektor keuangan karena Pasar Modal memberikan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan di samping alternatif baru bagi masyarakat investor untuk melakukan investasi. Dalam Pasar Modal sekarang ada alternatif baru investasi yaitu Reksa Dana.

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 bahwa

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah Pasar Modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para Investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana (Wijaya & Ramaniya, 2006: 7). Reksa Dana merupakan suatu alternatif baru bagi para Investor dalam berinvestasi. Reksa Dana yang di Indonesia berbentuk Reksa Dana PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 (Wijaya dan Ramaniya, 2006: 7).

Reksa Dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis Reksa Dana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula (Nasarudin dan Surya, 2004: 161).

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin Badan Pengawas Pasar Modal dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif. Maka sejatinya dalam pelaksanaannya kontrak yang akan terjadi dalam investasi Reksa Dana terjadi antara Manajer Investasi dengan Investor Reksa Dana. Karena nanti Manajer Investasi akan melaksanakan tugasnya sebagai Manajer Investasi untuk kepentingan Investor Reksa Dana. Dana Investor dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau unit penyertaan kepada individu atau lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek Pasar Modal atau efek pasar uang. Efek itu dipilih dan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional.

Lembaga keuangan yang mengeluarkan Reksa Dana antara lain: perusahaan efek, bank dan perusahaan asuransi (Nasarudin dan Surya, 2004: 161). Pilihan berinvestasi di Reksa Dana adalah dapat dilakukan dengan mudah di Pasar Modal. Dan banyak bermunculan Reksa Dana yang dibentuk oleh bank baik oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta seperti Bank Bukopin dan Bank Mandiri. Reksa Dana ini terutama menawarkan suatu bentuk investasi baru terutama bagi nasabah banknya yang memiliki dana tabungan lebih besar. Bagi masyarakat yang ingin menambah pendapatannya, Reksa Dana merupakan salah satu pilihan yang tepat.

Dalam Reksa Dana ada beberapa kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, Kontrak Pengelolaan

Reksa Dana (*Fund Management Agreement*) merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Direksi dari Perusahaan Reksa Dana (jika Reksa Dana berbentuk perseroan) atau dengan Bank Kustodian (jika Reksa Dana berbentuk KIK), Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana (*Custodian Agreement*) merupakan kontrak yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Direksi Perusahaan Reksa Dana (jika Reksa Dana berbentuk perseroan) atau dengan Manajer Investasi (jika Reksa Dana berbentuk KIK), dan *Distribution Agreement* merupakan kontrak dengan agen atau broker penjual ataupun dealer.

Dalam investasi Reksa Dana, selain kontrak yang terjadi antara pihak-pihak yang ada di dalamnya juga perlu diketahui adalah apakah ada perlindungan terhadap Investor. Perlindungan Investor sangat penting bagi pengembangan Pasar Modal, kepatuhan pada peraturan dan kontrol internal, dan perlindungan juga menjadi sangat penting karena integritas dari pasar modal akan terjaga dengan baik sehingga pada saat bersamaan merangsang minat investor untuk berinvestasi dalam Pasar Modal. Sehingga apabila tidak terdapat perlindungan terhadap Investor, maka tidak akan ada minat investasi yang cukup sehingga mengakibatkan tertekannya harga saham dan tidak optimalnya alokasi sumber daya.

Dari uraian di atas yang ingin diteliti lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Investor dalam Investasi Reksa Dana?

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan-bahan non hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

B. BAHAN HUKUM

Jenis bahan hukum yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Pasar Modal dan Reksa Dana;
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: berbagai bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, buku ajar, makalah, majalah hukum, jurnal ilmiah, kliping, artikel surat kabar, artikel di internet yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal dan Reksa Dana;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia.

C. TEKNIK PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, buku ajar, artikel di koran dan internet, makalah. Majalah hukum yang ada kaitannya dengan Hukum Pasar Modal dan Reksa Dana. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara: (a) Pemeriksaan bahan hukum (*screening*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah; (b) Penandaan bahan hukum (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum; (c) Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; (d) Sistematisasi bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum Pasar Modal pada kepentingan Investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan Investor. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan Investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan (Nasarudin dan Surya, 2004: 278-279).

Selain itu Badan Pengawas Pasar Modal secara tidak langsung berupaya agar pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas mendorong pemegang saham dan Investor untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perseroan (Nasarudin dan Surya, 2004: 278-279).

Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu

Investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana berbentuk Perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para Investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 7).

Dalam membeli produk Reksa Dana, setiap Investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. Dengan bukti Unit Penyertaan atau saham ini, Investor dalam Reksa Dana dapat dengan mudah menjual kembali Reksa Dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 9).

Dalam melakukan investasi di Reksa Dana yang sangat diperlukan oleh Investor adalah apabila ia berkecimpung dalam investasi Reksa Dana mereka akan mengharapkan mendapatkan perlindungan, kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal secara umum. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market confidence*), sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri (Safitri, 2006: 7).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari sasaran pembentukannya, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu: (Anwar, 2005: 207-211)

1. Menciptakan kerangka hukum yang kokoh;
2. Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal;
3. Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan obyektivitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal;
4. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid;
5. Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan;
6. Penyediaan kesempatan berinvestasi bagi pemodal kecil.

Tuntutan publik terhadap dunia Pasar Modal pada era globalisasi ini makin tinggi pada aspek transparansi. Dengan transparansi yang akurat dan tepat waktu, diharapkan

ada keterjaminan perlindungan bagi para Investor Pasar Modal. Aspek transparansi ini juga tidak berdiri sendirian, diperlukan pula adanya proses penegakan hukum. Dalam proses ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif. Perlindungan hukum bagi Investor merupakan janji yang harus dipenuhi oleh lembaga pasar modal. Untuk terwujudnya hal ini tentunya perlu dukungan dari berbagai aspek, selain kerangka hukum yang kokoh dan kesiapan aparat penegak hukumnya itu sendiri (Anwar, 2005: 219-220).

Reksa Dana mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, karena ada 2 (dua) bentuk berdasarkan kontrak pengelolaannya, maka ketika bicara mengenai aspek perlindungan hukumnya, juga akan bicara mengenai hal yang agak berbeda.

Pertama, perlindungan hukum terhadap Investor dalam Reksa Dana Perseroan diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana antara perseoran dengan Manajer Investasi dan Perjanjian Penitipan dengan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Investor yang terdapat dalam perjanjian, Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*, berkaitan dengan tugas Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana untuk kepentingan Investor, adalah: (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 86-88)

1. Manajer Investasi mengelola investasi Reksa Dana berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian Manajer Investasi dengan Direksi Perseroan yaitu Perjanjian (Kontrak) Pengelolaan Harta dan perjanjian antara Direksi Perseroan dengan Bank Kustodian yaitu Perjanjian (kontrak) Penitipan Harta yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sebaik-baiknya, bertindak secara bijaksana, teliti dan efisien untuk kepentingan Reksa Dana dan para pemegang saham Reksa Dana;
2. Manajer Investasi mengelola portofolio Efek Reksa Dana semata-mata demi kepentingan Direksi Reksa Dana dan para pemegang saham Reksa Dana;
3. Manajer Investasi melakukan tugasnya yang berkaitan dengan kepentingan Reksa Dana dalam mengelola investasi Reksa Dana yang meliputi:
 - a. mengadakan, menyimpan dan memelihara pembukuan/catatan-catatan secara terpisah, benar dan mutakhir;
 - b. menyampaikan semua laporan, catatan, informasi yang penting dan relevan lainnya termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), laporan mingguan NAB dan rencana investasi untuk minggu berikutnya;
 - c. menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan investasi minimal sebulan sekali;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang saham dan Reksa Dana menyimpan atau menitipkan pada Tempat Penitipan Harta yang ditunjuk oleh Reksa Dana, semua efek, uang, dan instrumen pasar uang serta kekayaan lainnya yang dimiliki dan/atau menjadi hak Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
5. Manajer Investasi memberi informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan investasi Reksa Dana serta memberikan semua keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Direksi Reksa Dana dan Badan Pengawas Pasar Modal mengenai pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal masing-masing Nomor Kep-40/PM/1991 dan Nomor Kep-41/PM/1991, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku;
6. Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Reksa Dana untuk setiap kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohannya atau tindakan yang disebabkan dengan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas sebagai Manajer Investasi;
7. Manajer Investasi menjamin bahwa harta kekayaan Reksa Dana telah diasuransikan oleh Tempat Penitipan Harta pada perusahaan asuransi yang telah disepakati oleh Tempat Penitipan Harta dan Direksi Reksa Dana;
8. Manajer Investasi segera memberitahukan secara tertulis kepada Reksa Dana tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Manajer Investasi dan tentang setiap kejadian dan keadaan yang dapat mendatangkan pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi perusahaan Manajer Investasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban Manajer Investasi berdasarkan perjanjian;
9. Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Reksa Dana dan Badan Pengawas Pasar Modal setiap perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi atau bilamana Manajer Investasi dilikuidasi sebelum perjanjian berakhir, maka Manajer Investasi wajib menunjuk Manajer Investasi lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Reksa Dana, setelah Manajer Investasi terlebih dahulu menyelesaikan pertanggungjawabannya kepada Reksa Dana.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Investor Reksa Dana Perseroan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ada dalam: (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 94)

1. Peraturan Bapepam No. IV.A.3 butir 1 huruf (g) menyatakan:
Reksa Dana berbentuk perseroan yang telah mendapat izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: yaitu Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;

2. Peraturan Bapepam No. IV.A.3 butir 11 menyatakan:
Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
3. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 4 menyatakan:
Bank Kustodian wajib mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek;
4. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 7 menyatakan:
Bank Kustodian wajib melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.

Perlindungan hukum yang merupakan *fiduciary duty* Manajer Investasi disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana (Widjaja & Ramaniya, 2006: 95). *Fiduciary duty* tersebut merupakan *duty of care and diligence* dari Manajer Investasi. Dalam hal ini Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksa Dana Perseroan diharapkan dapat mengelola Reksa Dana hingga memberikan keuntungan bagi para pemegang saham Reksa Dana tersebut. Apabila Manajer Investasi melakukan tindakan yang dilarang seperti yang disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IV.A.4 butir 12, maka Manajer Investasi tidak melakukan *fiduciary duty*-nya. Hal ini membawa akibat hukum bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Investor sebagai akibat pelanggaran tersebut (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 97).

Kedua, perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, dan *fiduciary duty* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 122).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian (KIK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan *fiduciary duty* adalah: (Widjaja dan Ramaniya, 2006: 122-123)

1. Manajer Investasi melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KIK setiap hari dan kemudian mengumumkannya kepada Investor atau pemegang Unit Penyertaan;
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada Badan Pengawas

- Pasar Modal dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengawasi kegiatan Reksa Dana KIK secara rutin, dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan mendapat keterbukaan informasi;
3. Manajer Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam Reksa Dana KIK. Manajer Investasi tersebut disimpan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian berhak untuk tidak mengeluarkan dana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pendirian Reksa Dana KIK;
 4. Manajer Investasi tidak boleh terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal tersebut dapat menghapuskan risiko manipulasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 5. Peraturan Bapepam mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila Reksa Dana KIK, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan merugikan Investor atau pemegang Unit Penyertaan, maka Badan Pengawas Pasar Modal dapat membekukan atau membubarkan Reksa Dana KIK tersebut;
 6. Manajer Investasi wajib membagikan dana likuidasi secara proporsional kepada Investor atau pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana KIK mengalami likuidasi.

Sebagai upaya perlindungan terhadap Investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen-dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjamin kepentingan Unit Penyertaan (Nasarudin dan Indra Surya, 2004: 161).

Kedewasaan dan kematangan para Investor dalam melakukan aktivitas di bidang Pasar Modal terus-menerus dituntut, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman (Nasarudin dan Indra Surya, 2004: 280).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market confidence*) sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap Investor

dalam Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif ada dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Bapepam, dan *fiduciary duty* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

B. SARAN

Perlindungan hukum terhadap Investor Pasar Modal secara umum dan investor Reksa Dana secara khusus perlu diatur secara tegas dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Jusuf, 2005, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung, Alumni.
- Erawaty, A.F. Elly dan J.S.Badudu,1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta, Proyek ELIPS.
- Gysmar, Najib A., 1999, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Phillipus M., 1994, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", dalam *Yuridika*, No. 6 Th. IX November-Desember, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Safitri, Indra,1998, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Go Global Book.
- _____, 2006, Penegakan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006.
- Sitompul, Asril, 1996, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Tavinayati & Yulia Qamariyanti, 2007, *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*, Banjarmasin, Fakultas Hukum Unlam.
- Widjaya, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal Seri Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta, Prenada Media Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang *Pasar Modal* (Lembaran Negara RI 1995 No. 64 berlaku tanggal 1 Januari 1996).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-13/PM/2002 tanggal 14

Agustus 2002, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.A.3 tentang *Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan*.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-14/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.A.4. tentang *Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan*.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IV.A.5.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-16/PM/2002 tanggal: 14 Agustus 2002 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.B.2 tentang *Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-03/PM/2004, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.B.1 tentang *Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*.